



**PENETAPAN**

**Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Imam Muhlisin bin Sutomo**, tempat tanggal lahir, Rantau Tenang 01 November 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Dahlia binti Saki**, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir, Rantau Tenang 18 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon I.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin Tempat lahir Desa Rantau Tenang tanggal 15 April 2005 umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di RT. 04 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Perempuan bernama Satrianti binti Sumedi, Tempat lahir di Sarolangun tanggal 28 Februari 2004 umur 17 tahun 10 bulan agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Tanjung Rambai RT. 09 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akad pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-133/KUA/05.08.01/PW.01/10/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Para Pemohon Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin dengan perempuan bernama Satrianti binti Sumedi sudah saling mengenal selama 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan Para Pemohon telah melamar calon istri anak Para Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2021;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi karena anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (intim) beberapa kali sehingga calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan dan Para Pemohon khawatir akan terjadi terus menerus perbuatan haram yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam tersebut apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon isterinya Satrianti binti Sumedi berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum memiliki pekerjaan dan masih ikut orangtua Para Pemohon sehingga tidak ada penghasilan khusus ;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang perempuan bernama Satrianti binti Sumedi;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istri anak Para Pemohon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;

-----  
Bahwa ia lahir pada tanggal 15 April 2005 umur 16 tahun 6 bulan dan berstatus perjaka belum pernah menikah;

- Bahwa, saat ini ia sudah tidak bersekolah lagi dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Satrianti binti Sumedi, umur 17 tahun 8 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia dan kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;

- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon istrinya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah saling mengenal selama 2 tahun;

- Bahwa ia dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut sekarang Satrianti binti Sumedi hamil 4 bulan;

- Bahwa ia telah melamar calon istrinya pada tanggal 29 Oktober 2021 dan kedua orang tua merestui rencana perkawinan ia dengan Satrianti binti Sumedi;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa ia adalah calon istri dari anak Para Pemohon ia lahir tanggal 28 Februari 2004 dan sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;

- Bahwa statusnya perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia dan calon suaminya Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia telah dilamar pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan akibat perbuatan tersebut sekarang ia hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua Satrianti binti Sumedi;
- Bahwa mereka akan menikahkan Satrianti binti Sumedi dengan anak Para Pemohon akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Sarolangun karena Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin dan Satrianti binti Sumedi masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl





- Bahwa Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin dan Satrianti binti Sumedi sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan Satrianti binti Sumedi saat ini sudah dalam keadaan hamil 4 bulan oleh karena itu ia memberi izin mereka untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang berulang yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara Satrianti binti Sumedi tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I Nomor 1503050111770001 tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II Nomor 1503055801780001 tanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B.133/Kua.05.08.01/PW.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon I dengan Para Pemohon II Nomor 1503050901080009 tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-17102019-0012 atas nama Muhammad Arif'at yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 25 Januari 2010, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10/D-SMP/13/1738894 atas nama Muhammad Arif'at yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Sarolangun tanggal 05 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/211/UM/2004 atas nama Satriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 2 Maret 2004, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

#### **B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Muslimin bin Juandi** (paman calon istri anak Para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin, usia 16 tahun 6 bulan;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl*





- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan perempuan yang bernama Satriani binti Sumedi karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

**2. Nurlaili binti Sumedi** (kakak kandung calon istri anak Para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin, usia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan perempuan yang bernama Satriani binti Sumedi karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi
- Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan kedua orang tua istri suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat yakni selama 2 tahun dan anak Para Pemohon telah melama calon istri anak Para Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2021 bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil 4 bulan sehingga menunda untuk menikahkan anak Para Pemohon bukanlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, bukti

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, harus dinyatakan Para Pemohon adalah warga Kabupaten Sarolangun yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama anak Para Pemohon, harus dinyatakan Para Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak dan P.6 Ijazah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin yang lahir pada tanggal 15 April 2005 (umur 16 tahun lebih 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Akta Kelahiran harus dinyatakan terbukti bahwa atas nama Satriani binti Sumedi lahir tanggal 21 Februari 2004 sekarang berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon, Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin dan Satrianti binti Sumedi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin dan Satrianti binti Sumedi umurnya belum genap 19 ( sembilan belas ) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon, Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang perempuan yang bernama Satrianti binti Sumedi;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan maupun penjelasan Para Pemohon di muka sidang yang didukung oleh keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan pada saat ini calon anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan sebagai akibat hubungan keduanya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut lantaran khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, di samping itu pula dengan menunda pernikahan keduanya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, justru sebaliknya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun terhadap anak yang akan dilahirkan kelak, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  
Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih berstatus jejaka dan perawan, sama-sama beragama Islam dan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan, dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sehingga dengan demikian tidak terdapat larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi calon istri anak Para Pemohon yang saat ini tengah hamil 4 bulan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl





tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Mughni* Juz IX halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأساً إذا زنا الرجل بالمرأة  
فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستتر عليها، والولد ولد له  
Artinya: Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata:

“Menurut pendapatku seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan lalu perempuan itu hamil, maka boleh lelaki yang menghamili itu menikahi perempuan tersebut saat hamil serta menutup aibnya. Dan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut adalah anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon maupun penjelasan Para Pemohon di muka sidang dan didukung dengan keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon dalam perkara *a quo*, menyatakan bahwa baik dari pihak Para Pemohon maupun dari pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta akan bertanggung jawab untuk selalu membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat restu dan dukungan penuh dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
Artinya : Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan anak kandung Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, hubungan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratny dari hubungan tersebut telah menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. Atas kondisi yang demikian, maka menurut Hakim tidak ada alasan untuk menunda pernikahan antara keduanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang artinya: “ *Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka segeralah menikah, karena sesungguhnya (dengan menikah) akan lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan) dan bagi mereka yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa akan lebih dapat meredakan syahwat*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) yang pada pokoknya Para Pemohon meminta agar Majelis membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Para Pemohon tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Para

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Muhammad Arif'at bin Imam Muhlisin )** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Satrianti binti Sumedi)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Dra. Zuriah**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan    | : Rp | 170.000,00 |
| - Biaya PNBP   | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi      | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)